BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor : 0092/K.SN-06/PM.00.02/IV/2019 Tombolo, 24 April 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.,

Ketua KPU Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar :

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pembatan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

II. Berdasar pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :

Pasal 285 :

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi; dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon Terpilih".

Pasal 482

1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa;

2) *Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan;*
3) *Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima;*
4) *Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima;*
5) *Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain".*

Pasal 484 :

1) *Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;*
2) *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
3) *Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan Peserta Pemilu pada hari putusan pengadilan dibacakan".*

Pasal 541 :

"Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)".

III. Berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum pada :

Pasal 46 :

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi penanganan pelanggaran oleh instansi yang berwenang.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(2) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.*

(3) *Dalam hal putusan pengadilan, putusan Bawaslu dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, Pengawas Pemilu dapat mengadukan penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.*

IV. Sehubungan dengan Keputusan KPU Kab. Gowa Nomor : 193/PY.01.1.Kpt/7306/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Pembatan Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa dan Daftar Calon Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dalam hal pencegahan, Kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gowa** untuk memperhatikan hal – hal tersebut selama masa rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara pemilu sebagaimana pada ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

V. Demikian surat Himbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
a.n KETUA,



YUSNAENI S.Pd., M.Pd.

Tembusan : Yth.
1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa